

**Ritual *Nanggal Summang* Pada Perkawinan Umat Hindu Kaharingan di Desa
Tanjung Jawa Kabupaten Barito Selatan**

*Nanggal Summang Ritual in Hindu Kaharingan Marriage in Tanjung Jawa Village,
South Barito Regency*

Derson
Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya
derson@stahntp.ac.id

Riwayat Jurnal
Artikel diterima : 10 Pebruari 2023
Artikel direvisi : 11 April 2023
Artikel disetujui : 29 April 2023

ABSTRAK

Melestarikan sebuah tradisi adalah merupakan suatu kewajiban bagi semua pihak, terutama umat Hindu Kaharingan yang berada di wilayah Desa Tanjung Jawa Kabupaten Barito Selatan. Agama dengan ritual selalu bersinergi, sebab lahirnya sebuah agama karena dilandasi adanya sebuah ritual atau tradisi begitu juga sebaliknya tradisi budaya dilandasi dengan adanya agama. Seiringnya perkembangan zaman sekarang ini, dimana keberadaan ritual perkawinan *nanggal summang*, hampir musnah dan jarang dilakukan lagi, karena diakibatkan oleh pengaruh budaya moderisasi yang begitu sangat pesat, sehingga akibatnya budaya lokal yang sudah mengakar menjadi tradisi yang banyak mengandung makna, relegius, sosial budaya dan adat-istiadat dikesampingkan. Padahal ritual perkawinan *Nanggal Summang* perlu dipertahankan untuk dipedomani bagi para generasi muda, agar perkawinan tersebut jangan sampai terjadi. Ritual perkawinan *Nanggal Summang* merupakan perkawinan yang dilakukan akibat perkawinan masih memiliki hubungan keluarga dekat seperti mengawi Paman, Tante, saudara sepupu sekali atau sepupu dua kali dan keponakan. Sehingga dari akibat perkawinan tersebut, maka wajib untuk dilakukan ritual *nanggal summang*. Ritual *Nanggal Summang* memiliki dua makna, yaitu: (1) menyusikan terhadap kedua pasangan yang melanggar ketentuan adat-istiadat yang berlaku, (2) untuk penyucian terhadap masyarakat yang terkena dampak desa akibat perkawinan yang salah dan (3) sebagai penyucian terhadap alam sekitarnya yang menimbulkan *lahing liha* (panas). Perkawinan ini dulunya sangat eksis karena masyarakat sangat percaya dan meyakini akan dampaknya dan jika ritual *Nanggal Summang* tidak dilakukan, maka sangat akan berdampak besar, seperti kurang harmonis dalam membina rumah tangga, melahirkan keturunan menjadi cacat fisik maupun mental serta masyarakat disekitar akan tertimpa berbagai persoalan-persoalan yang sangat patal, seperti wabah penyakit, hasil pertanian banyak yang rusak dan tanaman buah-buahan tidak akan menjadi buah yang sempurna

Kata Kunci : Ritual *Nanggal Summang*, dan Umat Hindu Kaharingan

ABSTRACT

Preserving a tradition is an obligation of all parties, especially Hinduism Kaharingan people who are in the area of Tanjung Jawa Village, South Barito Regency. Religion and ritual are always in synergy as the birth of a religion is based on a ritual or tradition and cultural traditions are based on religion. Along with development in nowadays whereby the existence of the Nanggai Summang marriage ritual has almost disappeared and rarely conduct anymore, it is caused by the influence of moderation culture in rapid way with the result that the local culture has become a tradition that contains a lot of meaning, religious, socio-cultural and traditions are put aside. In fact, the marriage ritual of Nanggai Summang needs to be maintained to be a guide for the young generation, in order to prevent the marriage ritual. The Nanggai Summang marriage ritual is a marriage which is conducted as a result of marriage which still having close family relations with uncle, aunt, first or second cousin and nephew. As the consequences of the marriage, it is an obligation to conduct Nanggai Summang ritual. The Nanggai Summang ritual has two meanings, which are: (1) to purify the couple who violate the provisions of the applicable customs (2) to purify the village or area which affect by the wrong marriage and (3) as a purification of the surrounding nature which causes lahing liha (heat). This marriage pretty much used to exist because the people had faith in it and believed in its impact and if the Nanggai Summang ritual was not conducted, then it would have big impact, such as lack of harmony in building a household, giving birth to children with disabilities physically or mentally, and the people around them would suffer various problems, such as disease outbreaks, many agricultural products are damaged and fruit trees will not produce perfect fruit

Kata Kunci : Nanggai Summang Ritual, and Hindu Kaharingan

I. Pendahuluan

Pada setiap daerah atau wilayah, tentu memiliki ragam budaya adat tradisi masing-masing sesuai dengan wilayah setempat. Melestarikan sebuah budaya atau tradisi bukan saja hanya tertumpu atau tanggung jawab pada satu golongan, tetapi merupakan suatu kewajiban bagi semua pihak, terutama umat Hindu Kaharingan yang berada diwilayah tersebut. Agama dengan ritual selalu bersinergi, sebab lahirnya sebuah agama karena dilandasi

adanya sebuah ritual atau tradisi, begitu juga sebaliknya tradisi budaya dilandasi dengan adanya agama. Kebudayaan adalah seluruh kompleks yang didalamnya terkandung ilmu pengetahuan dan kepercayaan, kesenian, moral, hukum adat istiadat, serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat Daniel (dalam Derson, 2021:13).

Ritual adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan atau hukum, tanda, maupun simbol-simbol

tertentu yang ditandai dengan adanya berbagai macam unsur dan komponen, yaitu adanya waktu, tempat-tempat dimana ritual dilakukan, alat-alat yang digunakan, serta orang-orang yang menjalankan suatu ritual tersebut. Menurut Hadi (2006:34) “pada dasarnya ritual adalah rangkaian kata, tindakan pemeluk agama dengan menggunakan benda-benda, peralatan dan perlengkapan tertentu, ditempat tertentu dan memakai pakaian tertentu pula”. Begitu halnya dalam ritual kematian, banyak perlengkapan, benda-benda yang harus dipersiapkan dan dipakai. Ritual atau ritus dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan berkah atau rezeki yang banyak dari suatu pekerjaan. Seperti ritual menolak bala atau ritual lain karena perubahan atau siklus dalam kehidupan manusia seperti kelahiran, pernikahan dan kematian. Turner (dalam Zulkifli, 2008:50) juga menggolongkan ritus ke dalam dua bagian, yaitu *ritus* krisis hidup dan *ritus* gangguan.

Pertama, ritus krisis hidup yaitu ritus-ritus yang diadakan untuk mengiringi krisis-krisis hidup yang dialami manusia. Mengalami krisis, karena ia beralih dari satu tahap ke tahap berikutnya. Ritus ini meliputi kelahiran, pubertas, perkawinan dan kematian. Ritus-ritus ini tidak hanya berpusat pada individu, melainkan juga tanda adanya perubahan dalam relasi sosial diantara

orang yang berhubungan dengan mereka, dengan ikatan darah, perkawinan, kontrol sosial dan sebagainya.

Kedua, ritus gangguan. Pada ritus gangguan ini masyarakat menghubungkan nasib sial dalam berburu, ketidak teraturan reproduksi pada para wanita dan lain sebagainya dengan tindakan roh orang yang mati. Roh leluhur mengganggu orang sehingga membawa nasib sial”.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa ritual merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh umat beragama dengan berbagai macam simbolis sebagai interaksi kepada Tuhan Yang Maha Esa ataupun kepada leluhur sebagai manifestasi Tuhan, dengan menggunakan alat-alat tertentu, tempat, dan cara-cara tertentu pula. Ritual mempunyai fungsi yaitu untuk berdoa mendapatkan suatu keberkahan. Ritual-ritual yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari adalah ritual siklus kehidupan, yakni ritual kelahiran, ritual pernikahan dan ritual kematian. Berbagai macam ritual tersebut tidak dapat terlepas dari kehidupan masyarakatnya. Salah satu ritual yang sering dilakukan umat beragama adalah ritual untuk mendoakan para leluhur yang sudah meninggal. Ritual demikian sebagai tanda untuk menghormati orang yang sudah meninggal. Semua agama-agama didunia ini

memiliki ritual untuk menghormati paraleluhur yang sudah meninggal dunia, dalam agama Hindu yang disebut dengan *sradha*.

Ritual *Nanggai Summang* merupakan suatu ritual keagamaan umat Hindu Kaharingan dengan makna sebagai proses menyucikan secara lahir batin terhadap kedua pasangan yang melanggar norma-norma agama dan adat istiadat, baik dengan Tuhan, alam lingkungan, maupun terhadap para roh leluhur. Berdasarkan keyakinan umat Hindu Kaharingan, bahwa ritual *Nanggai Summang* pada perkawinan yang dilakukan semacam ini dianggap perkawinan kurang baik dan sangat perlu untuk dihindari, sebab kalau perkawinan semacam ini tetap dilakukan, maka dapat menimbulkan berbagai dampak negatif yang mengakibatkan sangat patal. Oleh karenanya pelaksanaan ritual *nanggai summang* ini wajib untuk dilaksanakan dengan melalui berbagai proses dipenuhi, baik bayar denda adat, maupun menyiapkan beberapa hewan korban sebagai persembahan, seperti babi, ayam serta sarana lainnya. karena hal tersebut merupakan sudah menjadi tradisi secara turun-temurun.

Ritual *Nanggai Summang* merupakan ritual yang memiliki atas dasar

kepercayaan dan keyakinan. meskipun dalam ritual *Nanggai Summang* tidak tersurat kedalam bentuk kalimat-kalimat secara lengkap, seperti halnya dalam tata cara pelaksanaan perkawinan yang ideal dilakukan sesuai ketentuan norma agama dan norma adat yang diberlakukan pada wilayah tersebut. Tapi meskipun demikian, ritual perkawinan *Nanggai Summang* masih tetap dipertahankan dan tetap eksis dilakukan oleh umat Hindu Kaharingan itu sendiri.

II. Pembahasan

Pada pelaksanaan ritual *Nanggai Summang* pada perkawinan umat Hindu Kaharingan di Desa Tanjung Jawa Kabupaten Barito Selatan, dimana dari kedua belah pihak mempelai antara laki-laki dan perempuan, terlebih dahulu untuk wajib menyepakati atau musyawarah terkait dengan persiapan-persiapan ritual yang akan dilakukan. Karena dalam melakukan ritual *Nanggai Summang* pada perkawinan perlunya ada seorang tukang *Balian* dalam memimpin ritual tersebut yang benar-benar memahami tentang tata cara pelaksanaan ritual. Karena menurut kepercayaan atau keyakinan umat Hindu Kaharingan yang berada di Desa Tanjung Jawa, dan jika pelaksanaan ritual sudah dilakukan sesuai

dengan proses aturan, oleh seorang tukang *Balian nanggai summang*, maka kehidupan kedua pasangan dan masyarakat yang berada di lingkungan sekitarnya menjadi hidup lebih aman dan sejahtera. Ritual *Nanggai Summang* pada perkawinan seyogianya tidak sepatutnya untuk dilakukan, sebab dalam melakukan ritual *Nanggai Summang* hanya dilakukan secara keterpaksaan, karena kedua pasangan sama-sama tidak tau ada memiliki hubungan garis keturunan sedarah, melakukan hubungan intim layaknya suami istri sehingga mengakibatkan hamil diluar nikah, dan kedua pasangan tersebut merantau di tempat lain dan hampir tidak pernah berkunjung ke kampung halamannya sendiri. Sehingga persoalan-persoalan seperti ini sering terjadi dan benar-benar ada. Ada tiga proses pelaksanaan ritual *Nanggai Summang* pada perkawinan umat Hindu Kaharingan di Desa Tanjung Jawa Kabupaten Barito Selatan, yaitu *Pertama*, tahap awal persiapan. *Kedua*, tahap pokok atau tahap inti, dan *Ketiga*, tahap akhir selesainya kegiatan ritual berlangsung”.

1. Proses Tahap Awal Ritual *Nanggai Summang*

Pada persiapan awal dilaksanakannya ritual perkawinan *Nanggai*

Summang adalah sebagai tahap untuk mempersiapkan segala berbagai jenis sarana-prasarana yang akan digunakan. Pada tahap ini terlebih dahulu anggota keluarga kedua belah pihak yang bersangkutan mengadakan musyawarah mufakat membahas terhadap perencanaan persiapan ritual *Nanggai Summang* segera untuk dilakukan. Setelah diadakan perundingan dan kedua belah pihak antara laki-laki dan perempuan menemukan kesepakatan, maka keesokan harinya dari kedua belah pihak yang mengadakan ritual mengundang beberapa tokoh seperti, perwakilan dari pihak laki-laki dan perempuan (wali asbah), Mantir adat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama untuk melanjutkan pembicaraan yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak, yakni tentang menyepakati kapan pelaksanaan ritual *Nanggai Summang* dilakukan (tangking tanggat, ihau injam) meminta kesediaan waktu, tenaga, dan pikiran untuk ikut berkecimpung mendukung pelaksanaan kegiatan dari awal hingga berakhirnya pelaksanaan ritual. Dan pada pertemuan tersebut dapat menemukan kesepakatan membahas pokok-pokok yang terkait dengan kegiatan ritual *Nanggai Summang* yang akan dilaksanakan. Baik kelengkapan sarana dan prasarana ritual serta orang

memimpin jalannya ritual. Karena pelaksanaan ritual Nanggai Summang ini, banyak memerlukan perlengkapan-perengkapan sarana dan prasarana ritual. Ritual Nanggai Summang bukan saja hanya untuk penyucikan atau pembersihan kedua mempelai secara lahir batin saja, akan tetapi juga untuk membersihkan atau penyucikan kampung akibat ketidaksucian yang dilanggar oleh kedua pasangan.

2. Proses Tahap Pokok Ritual Nanggai

Summang

Pada tahap pokok ritual *nanggai summang*, yang mana terlebih dahulu para penyelenggara ritual membuat *balai summang*. *Balai Summang* dibuat seperti berbentuk meyerupai perahu, dengan memiliki tiang peyangga sebanyak lima tiang peyangga dengan bagian lantai disusun beberapa batang kayu yang dianyam sedemikian rupa memiliki makna relegius berfungsi sebagai tempat duduk seorang *Balian Nanggai Summang* ketika saat sedang mengucapkan mantra-mantra (doa-doa) memimpin ritual juga sebagai tempat meletakkan berbagai jenis sesajen persembahan. Dan berikut bunyi mantra (Doa) *patampak namba maten andrau matei* (meginjak hewan korban menghadap matahari terbenam yang disampaikan oleh sorang *Balian nanggai summang*:

Bunyi Mantra

*Ngawo matan olo nemsum wakat bulan tonop Ade nian maku mate olo
Amput maka tonop bulan, malau malangan minsu mureta
Mantra patampak namba maten andrau welum
Ade niang maka sawi olo, nmput maku sulet bulan
Ade tarung olo namput heno, tarung bulan namput henai
Ade ringin kamu rowe
Ade risa kamu reka
Ade ringin danum bowa olong*

Artinya

Segala sial *kawe* ikut tengelam ke dalam tanah bagaikan mata hari yang tengelam pada waktu sore hari. Segala kehidupan bagaikan matahari dan bulan yang baru terbit, yang dapat memberikan sinar kesucian dan kebahagiaan dalam membina rumah tangga. tidak ada mendapatkan kesusahan dan penderitaan karena diibaratkan seperti air yang selalu mengalir.

Berdasarkan dari bunyi kutipan mantra di atas, yang diucapkan oleh seorang tukang *Balian Nanggai Summang* yang mana meminta kepada Tuhan beserta manifestasinya agar kedua mempelai selalu dapat diberikan kesucian dan kebahagiaan dalam menjalankan kehidupan berumah tangga. Dan didalam bunyi mantra tersebut, juga memohon kepada (*ganan tumpuk*) atau roh leluhur yang bersemayam di kampung yang diyakini dapat melindungi, agar dapat memaafkan atas segala perbuatan kedua pasangan yang sudah mengotori kampung

halaman, sehingga segala permasalahan yang terjadi dapat diatasi dan tidak berdampak dikemudian hari lagi. Pembuatan sarana tersebut telah dilakukan secara turun-temurun berdasarkan tradisi sejak nenek moyang. *Balai summang* merupakan simbol sebagai alat penyebrang dalam menjalankan kehidupan berumah tangga yang penuh dengan cobaan dan rintangan, sehingga dalam membina rumah tangga nantinya nanti harus perlu penuh dengan kesabaran dalam menghadapi segala macam godaan dan hambatan.

Pada tahap pokok ritual *Nanggai Summang* seorang *Balian Nanggai Summang* selaku pemimpin ritual melakukan ritual penyucian terhadap kedua mempelai yang sudah dianggap melanggar terhadap ketentuan tradisi atau adat yang berlaku. Tujuan *Pertama* dilaksanakannya ritual, adalah untuk mensucikan secara lahir batin terhadap kedua pasangan, agar nantinya ketika menjalani kehidupan didalam berumah tangga tidak mendapat berbagai halangan dan musibah, *Kedua* dilaksanakannya ritual *Nanggai Summang* adalah menghilangkan *sial kawé* (sial) akibat dampak dari perkawinan yang salah sehingga perlu dilakukan penyucian terhadap masyarakat yang berada di lingkungan sekitarnya, dan *Ketiga* tujuan

ritual untuk membersihkan terhadap alam sekitarnya yang diakibatkan dari perbuatan yang salah akibat menimbulkan (*lahing liha*) panas, sehingga seorang *Balian* wajib untuk menyucikannya, baik bersifat nyata maupun tidak nyata. Sehingga dengan disucikannya alam lingkungan sekitarnya, maka segala *sial kawé* (hidup sial) segala macam penyakit, hama, dan lainnya dapat diatasi kembali dan kembali normal seperti biasa.

Ritual *Nanggai Summang* merupakan ritual korban suci *pitra yajna* yaitu melakukan korban persembahan kepada para leluhur sebagai manifestasi Tuhan yang memelihara dan melindungi dari berbagai permasalahan yang dapat mengganggu ketentraman masyarakat yang berada di wilayah setempat. Ritual *Nanggai Summang* merupakan ritual korban suci *pitra yajna* yaitu melakukan korban persembahan kepada para leluhur sebagai manifestasi Tuhan yang memelihara dan melindungi dari berbagai permasalahan yang dapat mengganggu ketentraman masyarakat yang berada di wilayah setempat. Dan berikut bunyi petikan mantra (doa) yang disampaikan seorang *Balian nanggai summang* yang ditujukan kepada para roh leluhur :

Ihe ikam ngokoi tong kemali aning secara suka rela semale taka beman tuar loma bawo leang laii kea taka japet olung sekeruku iro kain kaweng okoi ole sokong bantu kesukaan kam, kenagkar ike kain berdoa te danum kami ya tapping, te bawo kam iya tapas, turui malem buen upi, malan jolo buen baya, nuti duit tiap olo, milang uang tiap malem. Nete alan tau ruku intan, nete baras ruku amas, nete rantau tau ruku bulan tuet naan jeruru, jakat naan jerenyeng tuet diding took batuk, iwei ipu lola tulang riek doyan engan makur engan moko kenentasi aji basa kenendingga raja.

Artinya :

Ini kalian memberi kepada kami *Dewa Kelelungan Aning Kelelio* secara sukarela sebelum kita berpisah lagi, kita dapat bertemu ini kami minta diberikan bantuan mendoakan kalian di air kalian tidak tenggelam, di darat tidak kurang suatu apa pun, tidur mimpi indah, nasib berjalan baik, menghitung uang tiap hari, memegang uang tiap malam, berjalan bertemu intan, di gurun pasir dapat emas, duduk selalu dilihat, berdiri dihormati, ucapan selalu dituruti, berkata penuh lemah lembut, dan beribawa laksana seorang raja.

Berdasarkan dari kutipan mantra di atas, diketahui bahwa pelaksanaan ritual *Nanggai Summang* pada perkawinan umat Hindu Kaharingan di Desa Tanjung Jawa Kabupaten Barito Selatan didasarkan pada konsep *desa kala patra*, yaitu *iksa* (hakikat), *sakti* (kemampuan), *desa* (tempat), dan *kala* (waktu). Konsep ini sangat sesuai dengan kearifan lokal genius yang berkembang di

masyarakat. Pelaksanaan ritual *Nanggai Summang* dilakukan berdasarkan komponen dasar religi, yaitu emosi keagamaan, sistem keyakinan, dan sistem ritual. Karena didalam melaksanakan ritual *Nanggai Summang* harus dijiwai dengan hati yang tulus ikhlas, agar ritual tersebut benar-benar sampai yang diinginkan. Di samping itu alat yang digunakan dalam penyelenggaraan ritual *Nanggai Summang* dilandasi terciptanya keselarasan dan keseimbangan karena adanya sifat saling mendukung dengan budaya lokal atau tradisional. Sebagai agama universal dan komprehensif yang humanisme, agama Hindu selalu menerima setiap tindakan yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan adat tradisi yang berkembang di masyarakat.

3. Proses Tahap Akhir Ritual *Nanggai Summang* Pada Perkawinan

Tahap akhir dalam ritual perkawinan *Nanggai Summang* ini, merupakan tahap dimana kedua belah pihak mempelai mengucapkan perjanjian yang sisinya memuat syarat-syarat adat perkawinan. Disamping mengucapkan perjanjian pembayaran hukum adat, yang mana kedua mempelai dilakukan pemberkatan di Balai *Basarah* oleh lembaga keagamaan Hindu Kaharingan

dalam hal ini Majelis Kelompok Agama Hindu Kaharingan dan dilanjutkan dengan menanda tangani surat perjanjian kawin dari masing-masing dari perwakilan kedua belah pihak (*wali asbah*) dan saksi-saksi.

Selain memenuhi syarat secara agama, maka kedua pasangan wajib untuk memenuhi denda secara adat, yaitu ada empat pokok denda adat : 1) *Palome poo koro*, *besi mahing talu tokeng* artinya meredam kemarahan wali asbah (keluarga) pihak perempuan sebesar 20 kiping. Nilai satu kiping kalau diungkan Rp.50.000, 2) *Rapus tampalang* (hukum Mantir) sebesar 20 kiping, satu kiping dengan nilai Rp.50.000. 3) *Pamadik tutur* (Membalik atau menghilangkan garis hubungan keluarga sebesar 10 kiping dan nilai satu kiping Rp.50.000, dan 4) *Tammai Badian summang* (*sesari*) kerelaan berapa yang diberikan oleh yang punya acara serta ditambah dengan beberapa sesajen yang telah dipersiapkan dari kedua belah pihak mempelai. kewajiban terhadap pembayaran atau denda adat yang wajib untuk dipenuhi oleh kedua belah pihak keluarga adalah merupakan adat kebiasaan yang sudah diyakini secara turun-temurun. Karena ritual *Nanggai Summang* pada perkawinan umat Hindu Kaharingan yang berada di Desa Tanjung Jawa Kabupaten Barito

Selatan, bukanlah perkawinan yang ideal, sebab dilakukan ritual semacam ini merupakan ritual untuk membersihkan terhadap ketidak sucian atau kotor karena akibat menjalin hubungan yang salah silsilah keluarga dan duluan hamil sebelum melakukan perkawinan. Perkawinan semacam ini tidak benar untuk dilakukan, sehingga wajib dihindari terutama bagi para generasi muda, lakukanlah perkawinan secara wajar sesuai dengan undang-undang perkawinan dan adat tradisi. Karena perkawinan yang sangat baik, maka tidak akan menimbulkan berbagai macam persoalan dan masalah.

III. Penutup

Proses pelaksanaan ritual perkawinan *Nanggai Summang* yang dilaksanakan oleh umat Hindu Kaharingan di Desa Tanjung Jawa Kabupaten Barito Selatan memiliki tiga tahapan kegiatan pelaksanaan, yaitu ; *Pertama*, proses tahap awal, *kedua*, tahap pokok atau tahap inti, dan *ketiga*, tahap akhir. Tahap awal yakni pihak keluarga laki-laki sudah mengadakan musyawarah mufakat, baik dengan keluarga perempuan serta dengan para tokoh-tokoh adat, masyarakat, dan tokoh agama untuk menyepakati kapan waktu pelaksanaan dilakukan dan apa-apa saja yang harus dipersiapkan baik sarana,

prasarana dan siapa yang akan memimpin ritual perkawinan *Nanggal Summang*. Tahap pokok dari kedua belah pihak laki-laki dan perempuan sudah mempersiapkan segala berbagai macam sarana dan prasarana untuk pelaksanaan ritual dan sekaligus seorang tukang Balian memulai melakukan ritual dengan membacakan mantra-mantra. Tahap akhir Bahwa pada tahap akhir pelaksanaan ritual perkawinan *Nanggal Summang*, dimana kedua mempelai sudah dianggap sah, baik secara agama, maupun secara hukum adat. Dan kedua pasangan mempelai pun sudah dibersihkan oleh seorang tukang *Balian Nanggal Summang* baik secara lahir batin dalam membina rumah tangga dengan mengucapkan berbagai mantra atau memohon kepada manifestasi Tuhan yang disampaikan melalui ritual, agar semoga kedua mempelai dalam membina rumah tangga nantinya tidak mendapatkan masalah, dan dapat membina rumah tangga yang sejahtera dan bahagia untuk selamanya.

Daftar Pustaka

- Ali, Sayuti. 2002. *Metodeologi Penelitian Agama Pendekatan Teori dan Praktek*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Bakker. 1984. *Filsafat Kebudayaan Sebuah Pengantar*. Yogyakarta : Kanisius.
- Buaraba. 2015. *Filosofis Perkawinan Tampak Panung Langsung Bagi Umat Hindu Kaharingan di Desa Benao Hilir Kecamatan Lahei Barat Barito Utara*. Tesis IAHN-TP Palangka Raya
- Connoli, Peter. 2002. *Aneka Pendekatan Studi Agama*. Yogyakarta LKiS.
- Daeng, Hans. J. 2005. *Manusia, Kebudayaan dan Lingkungan Tinjauan Antropologis*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset.
- Derson, 2020. *Eksistensi Perkawinan Summang Salak Pada Umat Hindu Kaharingan di Kabupaten Barito Selatan*. Laporan Hasil Penelitian IAHN-TP Palangka Raya.
- Daryanto. 1994. *Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Perkawinan*. Yogyakarta : Gavamedia
- Gelgel I Putu. 2013. *Hukum Perkawinan Hindu*, Denpasar : PPs UNHI : Percetakan Bali
- Hadikusuma Hilman. 2003. *Hukum PerkawinanIndonesia Menurut Pandangan Hukum Adat dan Hukum Agama* . Bandung : Mandar Maju.
- Hadi, Sumandiyo.Y. 2006. *Seni Dalam Ritual Agama*. Yogyakarta : Buku Pusaka
- Kolip Usman dkk. 2011. *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta Dan*

- Gejala Permasalahan Sosial : Teori Aplikasi Dan Pemecahan. Jakarta : Kencana
- Moleong,lexy J. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya : Bandung.
- Pranata, dkk. 2009. Upacara Ritual Perkawinan Agama Hindu Kaharingan. Surabaya : Paramita
- Riwut, Tjilik. 1979. Kalimantan Membangun. Jayakarta : Agung Offset.
- 2003. Maneser Panatau Tatu Hiang, Menyelami Kekayaan Leluhur, Pusaka Lima : Palangka Raya.
- Subagyo, Joko. 2004. Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek. Rineka Cipta: Jakarta.
- Suprayoga dan Tambroni. 2001. Metodologi Penelitian Sosial Agama, Remaja Rosdakarya : Bandung.
- Suwito,dkk. 2012. Peranan Hukum Adat Dalam Pelaksanaan Perkawinan Dayak Dusun di Desa Pararapak Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan. Laporan Hasil Penelitian IAHN Tampung Penyang : Palangkaraya.
- Surayin, Ida Ayu Putu, 2004. Dewa Yadnya, Surabaya : Paramitha
- Sztompka, Piotr. 2010. Sosiologi Perubahan Sosial. Jakarta : Prenada
- Sirman Dahwal. 2017. Perbandingan Hukum Perkawinan. Bandung : Mandar Maju
- Tim Penyusun, 2002. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bandung : Gramedia Ofis
- Tim Penyusun. 2009. Hukum Adat Dayak Dusun Barito Selatan : Buntok
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan .Presiden Republik Indonesia. Jakarta
- Zulkifli dan Ahmad Sofya. 2008. Antropologi Sosial Budaya. Yogyakarta : Shiddig Press Bangka